



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ir. Januminro, M. Si Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan :

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Palangka Raya,

Pembuat Pernyataan

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Ir. JANUMINRO, M. Si
NIP. 19620713 198903 1 009



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. JANUMINRO, M.Si**
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **FAIRID NAPARIN**
Jabatan : WALIKOTA PALANGKA RAYA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama membuat komitmen dengan kesadaran tinggi untuk :

1. Melaksanakan semua tugas rutin/tambahan yang menjadi tanggung jawab tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan yang dipercayakan kepada saya sebagai Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
2. Melaksanakan tugas sebagaimana butir 1 diatas dengan sebaik-baiknya dengan selalu melakukan Inovasi dan Komunikasi untuk peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik yang baik;
3. Mewujudkan target kinerja dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
4. Apabila tidak dapat memenuhi komitmen dan target kinerja sebagaimana tersebut pada butir 1, 2 dan 3, saya siap dievaluasi atau diberhentikan dari jabatan yang saya emban saat ini.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Pihak Kedua,

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

FAIRID NAPARIN

Ir. JANUMINRO, M. Si
NIP. 19620713 198903 1 009

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Toleransi Dikalangan masyarakat	1.	Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah Kota Palangka Raya	30
		2.	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	20
		3.	Jumlah Pertemuan Terkait Kerukunan Umat Beragama	46
		4.	Persentase Capaian Kinerja Pencegahan, Pemulihan	92%
		5.	Tingkat Partisipasi Pemilih	70%
		6.	Indeks Toleransi	43

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.016.671.200,00	DPA-SOPD Nomor. 188.45/5/2019, Tanggal 2 Januari 2019 Pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	391.520.000,00	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.623.750,00	
4.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	622,200.000,00	
5.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.307.938.000,00	
6.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.278.500.000,00	

Palangka Raya,

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

FAIRID NAPARIN

Ir. JANUMINRO, M. Si
NIP. 19620713 198903 1 009

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEWAJIBAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

No	Uraian	Dasar Hukum	Keterangan
1.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah;3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;4. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan reviu laporan kinerja pemerintah daerah dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.	<ol style="list-style-type: none">1. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Wajib menyusun dan melaporkan SAKIP/LKIP paling lambat bulan ketiga setiap tahun oleh masing-masing SKPD dan di Evaluasi oleh Inspektorat.2. LKIP Pemerintah Daerah Wajib disusun/ laporkan paling lambat bulan ketiga setiap tahunnya, akan di reviu oleh Inspektorat dan evaluasi oleh MenPAN-RB
2.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Wajib Menyajikan Laporan Keuangan : <ol style="list-style-type: none">1. Laporan realisasi Anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber Alokasi dan Pemakaian Sumber Daya Ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah (Penyampaian TEPRACq. BAPPEDA setiap bulan/Triwulan/Tahunan);2. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tersebut;3. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi Kas;

		Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.	4. Catatan atas laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam realisasi anggaran; 5. Laporan Operasional (LO); 6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran; 7. Laporan Perubahan Ekuitas
3.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah.	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Wajib Menyusun SOP sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan atas pemerintah dalam rangka pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
4.	LHKASN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara)	Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN dilingkungan Instansi pemerintah.	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Wajib melaporkan LHKASN, seluruh ASN kecuali pejabat yang ditetapkan sebagai wajib pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara (LHKPN).
5.	Uraian Tugas Jabatan Struktural Pemerintah Kota Palangka Raya	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; 3. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor.....	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Wajib melakukan penyesuaian terhadap peraturan Walikota ini yang meliputi : Peraturan pelaksanaan tugas jabatan, sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil Negara, Pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai dari penyusunan uraian tugas jabatan struktural untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor.....

6.	Disiplin Pegawai ASN	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Wajib melaporkan tentang Kedisiplinan ASN (Laporan Kehadiran ASN Bulanan/Triwulan/ Tahunan) dan melakukan pembinaan sesuai dengan sanksi/hukuman secara berjenjang.
----	-------------------------	---	--

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Palangka Raya,

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Ir. JANUMINRO, M. Si
NIP. 19620713 198903 1 009



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PAKTA INTEGRITAS

Saya, Ir. Januminro, M. Si Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan :

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Palangka Raya,

Pembuat Pernyataan

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Ir. JANUMINRO, M. Si
NIP. 19620713 198903 1 009



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. JANUMINRO, M.Si**
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **FAIRID NAPARIN**
Jabatan : WALIKOTA PALANGKA RAYA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama membuat komitmen dengan kesadaran tinggi untuk :

1. Melaksanakan semua tugas rutin/tambahan yang menjadi tanggung jawab tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan yang dipercayakan kepada saya sebagai Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
2. Melaksanakan tugas sebagaimana butir 1 diatas dengan sebaik-baiknya dengan selalu melakukan Inovasi dan Komunikasi untuk peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik yang baik;
3. Mewujudkan target kinerja dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
4. Apabila tidak dapat memenuhi komitmen dan target kinerja sebagaimana tersebut pada butir 1, 2 dan 3, saya siap dievaluasi atau diberhentikan dari jabatan yang saya emban saat ini.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Pihak Kedua,

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Ir. JANUMINRO, M. Si
NIP. 19620713 198903 1 009

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Toleransi Dikalangan masyarakat	1.	Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah Kota Palangka Raya	30
		2.	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	20
		3.	Jumlah Pertemuan Terkait Kerukunan Umat Beragama	46
		4.	Persentase Capaian Kinerja Pencegahan, Pemulihan	92%
		5.	Tingkat Partisipasi Pemilih	70%
		6.	Indeks Toleransi	43

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.174.971.200,00	DPPA-SOPD Nomor. 188.45/452/2019, Tanggal 07 Oktober 2019 Pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	408.520.000,00	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32.623.750,00	
4.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencagahan Tindak Kriminal	602.200.000,00	
5.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.352.638.000,00	
6.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.678.500.000,00	

Palangka Raya,

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

FAIRID NAPARIN

Ir. JANUMINRO, M. Si
NIP. 19620713 198903 1 009

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEWAJIBAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019

No	Uraian	Dasar Hukum	Keterangan
1.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah; 4. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan reviu laporan kinerja pemerintah daerah dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Wajib menyusun dan melaporkan SAKIP/LKIP paling lambat bulan ketiga setiap tahun oleh masing-masing SKPD dan di Evaluasi oleh Inspektorat. 3. LKIP Pemerintah Daerah Wajib disusun/ laporkan paling lambat bulan ketiga setiap tahunnya, akan di reviu oleh Inspektorat dan evaluasi oleh MenPAN-RB
2.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar 	<p>SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Wajib Menyajikan Laporan Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan realisasi Anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber Alokasi dan Pemakaian Sumber Daya Ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah (Penyampaian TEPPRA Cq. BAPPEDA setiap bulan/Triwulan/Tahunan); 2. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tersebut; 3. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi Kas;

		Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.	4. Catatan atas laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam realisasi anggaran; 5. Laporan Operasional (LO); 6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran; 7. Laporan Perubahan Ekuitas
3.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah.	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Wajib Menyusun SOP sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan atas pemerintah dalam rangka pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
4.	LHKASN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara)	Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi pemerintah.	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Wajib melaporkan LHKASN, seluruh ASN kecuali pejabat yang ditetapkan sebagai wajib pelaporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara (LHKPN).
5.	Uraian Tugas Jabatan Struktural Pemerintah Kota Palangka Raya	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; 3. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor.....	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Wajib melakukan penyesuaian terhadap peraturan Walikota ini yang meliputi : Peraturan pelaksanaan tugas jabatan, sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil Negara, Pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai dari penyusunan uraian tugas jabatan struktural untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor.....

4.	Disiplin Pegawai ASN	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Wajib melaporkan tentang Kedisiplinan ASN (Laporan Kehadiran ASN Bulanan/Triwulan/ Tahunan) dan melakukan pembinaan sesuai dengan sanksi/hukuman secara berjenjang.
----	-------------------------	---	--

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

Palangka Raya,

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Ir. JANUMINRO, M. Si
NIP. 19620713 198903 1 009